

**ANALISIS PENGHAPUSAN *PRESIDENTIAL THRESHOLD***  
**BERDASARKAN PUTUSAN MK NO. 62/PUU XXII/2024 DALAM**  
**PENGUATAN HAK POLITIK SEBAGAI HAK KONSTITUSIONAL**  
**WARGA NEGARA**

***ANALYSIS OF THE ABOLITION OF THE PRESIDENTIAL THRESHOLD***  
***BASED ON CONSTITUTIONAL COURT DECISION NO. 62/PUU XXII/2024***  
***IN STRENGTHENING POLITICAL RIGHTS AS THE CONSTITUTIONAL***  
***RIGHTS OF CITIZENS***

**Agssel Awanisa, Yulia Neta dan Madinar**

**Universitas Bengkulu, Universitas Lampung, Universitas Bengkulu**

Korespondensi Penulis : [agssel.awanisa@unib.ac.id](mailto:agssel.awanisa@unib.ac.id)

Citation Structure Recommendation :

Awanisa, Agssel, Yulia Neta dan Madinar. *Analisis Penghapusan Presidential Threshold Berdasarkan Putusan MK No. 62/PUU XXII/2024 dalam Penguatan Hak Politik sebagai Hak Konstitusional Warga Negara*. Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.6. No.10 (2025).

**ABSTRAK**

Ketentuan presidential threshold dalam Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum selama ini dipertahankan oleh Mahkamah Konstitusi melalui penolakan terhadap 33 permohonan judicial review dengan alasan sebagai open legal policy pembentuk undang-undang. Namun, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUU-XXII/2024 yang menghapus ketentuan presidential threshold menandai perubahan paradigma konstitusional dalam praktik demokrasi elektoral di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hak politik sebagai hak konstitusional serta mengkaji implikasi putusan tersebut terhadap penguatan hak politik warga negara. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan konseptual (conceptual approach) dan pendekatan perundang-undangan (statutory approach). Hasil penelitian menunjukkan bahwa hak memilih dan dipilih merupakan hak asasi manusia yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai hak konstitusional yang bersifat fundamental dan wajib diakui, dihormati, serta dipenuhi oleh negara. Putusan MK No. 62/PUU-XXII/2024 membuka ruang yang lebih inklusif bagi partai politik peserta pemilu untuk mengajukan pasangan calon presiden dan wakil presiden, sehingga memperluas pilihan politik bagi pemilih melalui kontestasi yang lebih adil dan terbuka. Kebaruan penelitian ini terletak pada analisis pergeseran sikap konstitusional Mahkamah Konstitusi dari doktrin open legal policy dalam 33 putusan sebelumnya menuju pendekatan yang menempatkan hak politik sebagai hak konstitusional yang harus diprioritaskan dalam sistem pemilu demokratis. Temuan ini memperkuat argumentasi bahwa penghapusan presidential threshold sejalan dengan prinsip demokrasi konstitusional dan perlindungan hak politik warga negara.

**Kata Kunci: Presidential Threshold, Hak Politik, Hak Konstitusional**

### **ABSTRACT**

*The presidential threshold provision in Article 222 of Law Number 7 of 2017 concerning General Elections has been upheld by the Constitutional Court through the rejection of 33 judicial review petitions on the grounds that it is an open legal policy of the legislature. However, Constitutional Court Decision Number 62/PUU-XXII/2024, which abolished the presidential threshold provision, marked a change in the constitutional paradigm in the practice of electoral democracy in Indonesia. This study aims to analyze political rights as constitutional rights and examine the implications of this decision on strengthening the political rights of citizens. The research method used is normative legal research with a conceptual approach and a statutory approach. The results of the study show that the right to vote and be elected are human rights guaranteed by the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia as fundamental constitutional rights that must be recognized, respected, and fulfilled by the state. Constitutional Court Decision No. 62/PUU-XXII/2024 opens up a more inclusive space for political parties participating in elections to nominate presidential and vice-presidential candidates, thereby expanding political choices for voters through a more fair and open contest. The novelty of this research lies in the analysis of the shift in the Constitutional Court's constitutional stance from the open legal policy doctrine in 33 previous decisions to an approach that places political rights as constitutional rights that must be prioritized in a democratic electoral system. This finding strengthens the argument that the elimination of the presidential threshold is in line with the principles of constitutional democracy and the protection of citizens' political rights.*

**Keywords: Presidential Threshold, Political Rights, Constitutional Rights**

### **A. PENDAHULUAN**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa Negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik atau yang sering kita sebut dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Sebagai negara yang berbentuk republik, kekuasaan pemerintahan tertinggi dipimpin oleh Presiden yang diatur berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.<sup>1</sup> Pasal 4 ayat (1) UUD NRI 1945 menyatakan Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut UUD. Yang dimaksud dengan kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar adalah pembatasan hak-hak pemerintah dalam bidang penyelenggaraan pemerintahan yang diatur oleh UUD NRI 1945.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Hanafi Dwi Laksono dan Aris Prio Agus Santoso, *Presidential Threshold terhadap Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia dalam Sistem Ketatanegaraan, Equality: Journal of Law and Justice*, Vol.1, No.1 (2024), p.34.

<sup>2</sup> Yasinta Dyah Paramitha Hapsari dan Retno Saraswati, *Dampak Pelaksanaan Presidential Threshold pada Pemilu Serentak terhadap Demokrasi di Indonesia*, *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Vol.5, No.1 (2023).

Indonesia merupakan negara demokratis yang dalam penyelenggaraan pemerintahan berada di tangan rakyat, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 1 Ayat 2 UUD NRI 1945. penyelenggaraan kedaulatan di tangan rakyat mengandung makna yaitu rakyat ikut menentukan atau ikut serta dalam penetapan suatu kebijakan negara yang dilaksanakan menurut tata cara tertentu. Pemilihan umum (pemilu) seringkali menjadi sarana penyelenggaraarn kedaulatan rakyat dengan pengambilan keputusan dan pemungutan suara langsung.<sup>3</sup>

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, jabatan presiden dan wakil presiden dipilih berpasangan melalui pemungutan suara langsung. Hal ini tertuang dalam Pasal 6A ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 amandemen ketiga “Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat”.<sup>4</sup>

Ketentuan Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang mensyaratkan ambang batas pencalonan Presiden dan Wakil Presiden (*presidential threshold*) membatasi partai politik atau gabungan partai politik dalam mengusulkan pasangan calon. Pembatasan ini berdampak pada terbatasnya alternatif pilihan politik bagi pemilih serta berpotensi mereduksi hak konstitusional warga negara untuk memilih dan dipilih secara setara dalam pemilihan umum.

Keberlakuan Pasal 222 UU Pemilu menimbulkan persoalan konstitusional terkait jaminan hak politik warga negara sebagaimana diamanatkan dalam UUD NRI 1945. Persoalan ini menjadi semakin relevan dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUU-XXII/2024 yang menghapus ketentuan *presidential threshold*, sehingga membuka ruang untuk mengkaji ulang kesesuaian pengaturan tersebut dengan prinsip demokrasi konstitusional dan perlindungan hak politik warga negara.

---

<sup>3</sup> S. Fikri, B. Riqiey, M. Iffatul dan M. Janah, *Problematika Konstitusionalitas Presidential Threshold di Indonesia*, Jurnal Hukum Positum, Vol.7, No.1 (2022).

<sup>4</sup> A. Zakaria, *Pembatasan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum dalam Perspektif Demokrasiarya*, Jurnal Idea Hukum, Vol.2, No.1 (2016), p.33.

Pemilihan presiden dan wakil presiden di Indonesia adalah salah satu proses politik yang sangat penting dalam menentukan kemana arah kebijakan negara dan siapa pemimpin yang akan memimpin bangsa Indonesia. Sejak era reformasi pada tahun 1998, Indonesia telah mengadopsi sistem presidensial sebagai bentuk ketatanegaraan yang memberikan kekuasaan eksekutif kepada presiden yang dipilih secara langsung oleh rakyat melalui pemilihan umum. Pasal 221 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden mengatur bahwa calon presiden dan wakil presiden diajukan oleh partai politik atau gabungan beberapa partai politik. Hal ini menempatkan posisi partai politik sebagai pusat konsep pemilihan umum presiden dan wakil presiden di Indonesia. Hal ini didasari oleh fakta bahwa partai politik seakan-akan menjadi pintu gerbang bagi siapa saja yang ingin menjadi calon presiden dan/atau wakil presiden. Namun hal ini tidak menutup kemungkinan bagi warga negara Indonesia yang bukan anggota partai politik untuk menjadi calon presiden dan/atau wakil presiden. Sepanjang calon presiden dan/atau wakil presiden diusung oleh partai politik atau gabungan partai politik, calon tersebut tetap mempunyai hak yang sama untuk bersaing dalam pemilihan umum presiden dan wakil presiden.

Pasal 222 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden menyatakan bahwa “Pasangan calon diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu yang memenuhi syarat untuk memperoleh kursi minimal 20% dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% dari suara sah tingkat nasional pada pemilihan anggota DPR, sebelum pemilihan presiden dan wakil presiden. Aturan tersebut mengharuskan calon presiden dan calon wakil presiden dihadirkan sebagai pasangan tunggal. Oleh karena itu, sejak awal kedua calon yang akan mengajukan diri sebagai calon presiden dan/atau wakil presiden harus langsung melakukan pendekatan emosional melalui komunikasi politik untuk mencari kesepakatan maju sebagai pasangan. Dengan aturan tersebut pada akhirnya terjadi inkonsistensi, di satu sisi negara ini seharusnya menganut demokrasi, namun di sisi lain terdapat pembatasan terhadap hak warga negara yang ingin mencalonkan diri sebagai presiden dan/atau wakil presiden.”<sup>5</sup>

---

<sup>5</sup> Munawar Wildan dan Dwian Hartomi Akta Padma Eldo, *Dikotomi Presidential Threshold 20% dalam Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia*, Jurnal Panah Keadilan, Vol.4, No.2 (2025).

Peraturan ini merupakan perubahan terhadap peraturan perundang-undangan sebelumnya tentang pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden, yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden serta Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum. Keinginan untuk membangun pemerintahan presidensial yang efektif dan efisien kemudian berujung pada terbentuknya sistem kelembagaan baru melalui perubahan teknis ketentuan ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden atau yang sering disebut dengan *presidential threshold*.<sup>6</sup>

Sistem ini bertujuan untuk memastikan bahwa calon presiden yang mencalonkan diri atau dicalonkan oleh partai politik mendapat dukungan yang cukup luas dari masyarakat, serta untuk menghindari fragmentasi politik yang berlebihan. Namun dalam praktiknya, tujuan dari *presidential threshold* yang disebutkan di atas belum tercapai. Dalam penerapannya, sistem *presidential threshold* telah diiringi dengan berbagai perdebatan mengenai mekanisme dan aturan yang mengatur proses pemilu presiden dan wakil presiden, serta menimbulkan berbagai isu dan tantangan terkait inklusivitas politik dan representasi demokratis. Persoalan ini sebenarnya bukan hal baru, karena sejak awal penerapan sistem multipartai dalam pemerintahan presidensial dinilai tidak tepat untuk mendorong stabilitas negara. Ketika pintu demokrasi dibuka dengan sistem multipartai, maka pemerintahan akan cenderung mengalami fluktuasi/instabilitas. Dan terkadang hal ini menjadi dalih bagi pihak berwenang untuk membatasi partai-partai kecil dengan cara yang sewenang-wenang.

Penetapan 20% kursi atau 25% suara sah nasional pada akhirnya akan menyulitkan, bahkan tidak mungkin bagi suatu partai politik untuk mengajukan calon presiden dan/atau wakil presiden tanpa berkoalisi dengan partai politik lain.<sup>7</sup> Kecuali partai tersebut memperoleh 20% dari jumlah kursi DPR atau 25% suara sah nasional dalam pemilihan anggota DPR. Memang hal ini pernah terjadi secara historis, namun kecil kemungkinannya dan hanya sedikit partai yang pernah mengalaminya. Berdasarkan berbagai indikasi, partai politik sejak awal harus mulai bergerak cepat menjajaki partai politik lain sebagai mitra koalisi.

---

<sup>6</sup> Dwi Wahyu Nugroho, *Analisis Dampak Presidential Threshold dalam Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia terhadap Inklusivitas Politik dan Representasi Demokratis*, Proceedings Series On Social Sciences & Humanities, Vol.17 (2024), p.212.

<sup>7</sup> Adjie Hari Setiawan, *Politik Hukum Presidential Threshold 20% Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017*, JAPHTN-HAN, Vol.2, No.1 (2023).

Pembentukan koalisi yang bertujuan untuk memperoleh suara DPR tidak diatur secara khusus dalam undang-undang. Namun pada kenyataannya hal tersebut tidak bisa diabaikan dan merupakan suatu keharusan, mengingat syarat minimal perolehan suara yang harus dipenuhi bagi partai politik yang akan mencalonkan presiden dan/atau wakil presiden.

Dengan adanya ketentuan ambang batas pencalonan atau *presidential threshold* justru akan menghalangi hak-hak politik warga negara dan melanggar hak asasi manusia dalam hal hak memilih dan dipilih dalam penyelenggaraan pemilu serta mengakibatkan diskriminasi terhadap partai politik peserta pemilu lainnya yang oleh ketentuan UUD NRI Tahun 1945 seharusnya diperlakukan sama dalam mengusulkan pasangan calon presiden dan wakil presiden.

Adanya Putusan MK Nomor 62/PUU-XXII/2024 mengenai pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, membawa perubahan besar dimana Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa norma Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Dengan adanya putusan ini, maka dihapuskannya ketentuan ambang batas pencalonan presiden dan/atau wakil presiden atau *presidential threshold* yang telah bertentangan dengan hak-hak konstitusional warga negara.

Adanya putusan tersebut maka proses demokratisasi makin terbuka, partai kecil kini bisa mencalonkan tanpa impresi koalisi besar dan meminimalkan ketergantungan pada partai besar. Namun, adapun kekhawatiran akan melahirkan banyak capres yang memecah suara dan tak efektif. Dengan demikian, penelitian ini berfokus pada analisis putusan MK atas penghapusan ketentuan *presidential threshold* sehingga dapat mengetahui bagaimana orientasi putusan tersebut dalam memperkuat hak politik sebagai hak konstitusional warga negara.

Metode dalam penulisan ini adalah normatif<sup>8</sup> dengan pendekatan konsep (*concept approach*) dan pendekatan perundang-undangan (*statutory approach*).<sup>9</sup>

---

<sup>8</sup> I Gede A.B. Wiranata, *Metode Penelitian dan Penulisan Ilmiah Bidang Hukum*, Zam Zam Tower, Bandar Lampung, 2017, p.60.

<sup>9</sup>Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2012, p.93.

Adapun dalam penelitian ini memberikan poin-poin permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana konsep hak politik sebagai hak konstitusional warga negara?
2. Bagaimana implikasi putusan MK No. 62/PUU-XXII/2024 terhadap penguatan hak politik sebagai hak konstitusional di Indonesia?

## **B. PEMBAHASAN**

### **1. Hak Politik sebagai Hak Konstitusional**

Pemikiran mengenai hak konstitusional berakar pada tradisi pemikiran Barat tentang individual rights yang bersumber dari doktrin hukum alam (natural rights).<sup>10</sup> Dalam perkembangannya, hak-hak alamiah tersebut berevolusi menjadi hak asasi manusia dan memperoleh kedudukan sebagai hak konstitusional ketika dijamin secara eksplisit atau implisit dalam konstitusi serta dapat ditegakkan melalui mekanisme peradilan. Dengan demikian, hak konstitusional tidak hanya bersifat moral, tetapi memiliki kekuatan hukum yang mengikat negara.<sup>11</sup>

Sebagaimana dikemukakan oleh Durga Das Basu, hak konstitusional merupakan hak dasar yang menjadi bagian inheren dari konstitusi dan tidak dapat dipisahkan dari eksistensi negara hukum. Sejalan dengan itu, Jimly Asshiddiqie menegaskan bahwa hak konstitusional adalah hak-hak yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, baik yang dirumuskan secara tegas maupun yang tersirat, sebagai bentuk perlindungan warga negara dari potensi penyalahgunaan kekuasaan oleh penyelenggara negara.<sup>12</sup>

Konsekuensi yuridis dari pengakuan hak konstitusional tersebut adalah bahwa setiap kebijakan dan peraturan perundang-undangan wajib sejalan dengan prinsip perlindungan hak dasar warga negara dan tidak boleh membatasi hak tersebut secara sewenang-wenang.<sup>13</sup> Dalam konteks pemilihan umum, hak memilih dan dipilih merupakan bagian dari hak politik yang memiliki kedudukan sebagai hak konstitusional. Oleh karena itu, pengaturan presidential threshold

---

<sup>10</sup> Louis Henki dkk., *Human Right*, Foundation Press, New York, 1999, p.16.

<sup>11</sup> Durga Das Basu, *Human Rights In Constitutional Law*, Wadhawa and Company, New Delhi, 2003, p.48.

<sup>12</sup> *Ibid.*, p.49.

<sup>13</sup> Jimly Asshiddiqie, *Kewarganegaraan: Konstruksi Hukum Keindonesiaan*, diakses dari [http://www.jimly.com/Makalah/Namafile/143/Keindonesiaan\\_\\_Kewarganegaraan.Pdf](http://www.jimly.com/Makalah/Namafile/143/Keindonesiaan__Kewarganegaraan.Pdf), diakses pada 10 Juli 2025, jam 07.00 WIB.

dalam Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum perlu diuji kesesuaiannya dengan prinsip perlindungan hak konstitusional, khususnya sejauh mana ketentuan tersebut membatasi akses pencalonan dan pilihan politik warga negara dalam sistem demokrasi konstitusional.

Hak konstitusional warga negara merupakan hak yang diberikan oleh negara yang diberikan karena status kewarganegaraan yang terlegitimasi dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Hak ini merupakan hasil legitimasi yang diakui dalam konstitusi maupun peraturan perundang-undangan lainnya. Dari penjelasan tersebut, maka hak konstitusional berkaitan erat dengan hak warga negara. Oleh karena itu, status kewarganegaraan warga negara menjadi tolak ukur dalam pemberian hak warga negara.<sup>14</sup>

Konstitusi negara tidak hanya memberikan jaminan hak-hak kepada setiap warga negara, akan tetapi juga menentukan adanya kewajiban-kewajiban konstitusional yang harus dipenuhi. Hak-hak warga negara wajib diakui (*recognized*), dihormati (*respected*), dan dipenuhi (*fulfilled*) oleh negara, sebaliknya kewajiban-kewajiban warga negara adalah hak-hak negara yang wajib juga diakui (*recognized*), dihormati (*respected*), dan dipenuhi (*fulfilled*) oleh setiap warga negara. Dengan demikian, baik warga negara maupun negara mempunyai hak dan kewajibannya sendiri-sendiri dalam hubungan konstitusional di antara keduanya.<sup>15</sup>

Hak-hak warga negara yang dijamin dalam undang-undang dasar itu biasa dinamakan sebagai hak-hak konstitusional warga negara (*constitutional citizens' rights*) yang harus kita bedakan dari pengertian hak asasi manusia (*human rights*). Namun, karena jaminan-jaminan konstitusional hak asasi manusia dewasa ini dipandang sebagai ciri utama setiap konstitusi modern, maka perumusan pasal-pasal hak asasi manusia dalam undang-undang dasar di lingkungan negara-negara demokrasi konstitusional atau negara-negara hukum yang demokratis selalu memuat ketentuan dasar mengenai hak-hak asasi manusia. Bahkan dengan Perubahan Kedua Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada tahun 2000, konstitusi negara Indonesia tergolong paling lengkap yang memuat hampir semua instrument Internasional mengenai hak asasi manusia.

---

<sup>14</sup> *Ibid.*

<sup>15</sup> *Ibid.*

Semua ketentuan yang memberikan jaminan konstitusional atas hak-hak asasi manusia dengan sendirinya berlaku bagi setiap warga negara Indonesia dimana pun mereka berada. Dalam hal jaminan hak asasi manusia itu dituangkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, maka hak-hak asasi yang demikian juga sekaligus dapat disebut sebagai “*constitutional citizen’s rights*”. Di samping itu, tentu ada pula hak-hak konstitusional yang tidak termasuk kategori hak asasi manusia, akan tetapi oleh karena hal itu dimuat dalam konstitusi maka dengan sendirinya juga termasuk ke dalam pengertian hak-hak konstitusional warga negara.<sup>16</sup>

Diaturinya hak warga negara dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah sebagai bentuk perlindungan hak konstitusional warga negara atas tindakan negara dalam penyelenggaraan negara. Hak konstitusional yang termasuk didalamnya hak asasi manusia tersebut tidak boleh dilanggar dan menjadi pembatas tindakan negara dalam penyelenggaraan negara.

Hak asasi manusia sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, serta dilindungi oleh negara, hukum, dan Pemerintah serta setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.<sup>17</sup>

Dimasukkannya hak asasi manusia ke dalam konstitusi tertulis berarti memberi status kepada hak-hak itu sebagai hak-hak konstitusional. Konstitusi adalah hukum dasar atau hukum fundamental (*fundamental law*) maka hak-hak konstitusional itu pun mendapatkan status sebagai hak-hak fundamental. Akibatnya, hak-hak konstitusional itu adalah hak-hak fundamental dan konstitusi adalah hukum dasar (fundamental) sehingga setiap tindakan negara yang bertentangan atau tidak sesuai dengan hak konstitusional (atau hak fundamental) itu harus dibatalkan oleh pengadilan karena bertentangan atau tidak sesuai dengan hakikat konstitusi sebagai hukum dasar (fundamental).<sup>18</sup>

---

<sup>16</sup> *Ibid.*

<sup>17</sup> Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

<sup>18</sup> Durga Das Basu, *Op.Cit.*, p.2.

Mengenai hak-hak sipil dan politik, PBB pada tahun 1966 menghasilkan kovenan tentang Hak-Hak Sipil dan Politik, yang dikenal dengan *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR), yang berlaku sejak tanggal 1 Januari 1991, di mana 92 dari 160 negara anggota PBB menjadi negara anggota. Article 25 tentang *Civil and Political Rights* mengatur sebagai berikut:<sup>19</sup>

*Every citizen shall have the right and the opportunity, without any of the distinctions mentioned in article 2 and without unreasonable restrictions:*

- 1) *To take part in the conduct of public affairs, directly or through freely chosen representatives.*
- 2) *To vote and to be elected at genuine periodic elections which shall be by universal and equal suffrage and shall be held by secret ballot, guaranteeing the free expression of the will of the electors.*
- 3) *To have access, on general terms of equality, to public service in his country.*

Indonesia juga telah meratifikasi sejumlah instrumen internasional terkait hak asasi manusia yang berhubungan dengan Deklarasi Universal, misalnya, *International Covenant on Civil and Political Rights* (Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik) melalui UU Nomor 12 Tahun 2005 dan *International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights* (Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya) melalui UU Nomor 11 Tahun 2005. Ratifikasi terhadap instrumen internasional tersebut merupakan salah satu bentuk komitmen Indonesia dalam memberikan perlindungan terhadap hak-hak yang dimiliki oleh rakyat.

Menurut Czech-French jurist Karel Vasak *at the International Institute of Human Rights in Strasbourg* pada tahun 1979, Hak Asasi Manusia dibagi menjadi tiga generasi, yaitu, generasi pertama, hak-hak sipil dan politik (*liberte*), generasi kedua, hak-hak ekonomi, sosial dan budaya (*egalite*), dan generasi ketiga, hak-hak solidaritas (*fraternite*). Salah satu bentuk pelaksanaan hak-hak sipil dan politik dilakukan melalui pemilihan umum yang jujur sebagai manifestasi dari kehendak rakyat yang menjadi dasar dari otoritas pemerintah. Hak untuk memilih dan dipilih dalam proses pemilihan umum tidak boleh dilanggar.<sup>20</sup>

---

<sup>19</sup> Article 25 tentang *Civil and Political Rights*.

<sup>20</sup> Karel Vasak, *The International Dimensions Of Human Rights; Textbook For The Teaching Of Human Rights At University Level*, UNESCO, Paris, 1979, p.255.

Sejak lahirnya NKRI tahun 1945, negara telah menjunjung tinggi pelaksanaan HAM. Sikap tersebut termuat dalam Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, juga Ketetapan MPR Tahun 1998, bahwa hak-hak dasar yang melekat pada diri manusia secara kodrati, universal dan abadi sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa.<sup>21</sup> Artinya, HAM melekat dalam diri manusia dan tidak dapat dihapuskan, serta merupakan hak kodrati, sehingga hak asasi bersifat juga hak alami yang menegakkan sisi alamiah manusia (*natural human being*) yang tidak terpisahkan dengan dimensi kehidupan manusia (*inalienable rights*).

Maka, dasar daripada fundamental HAM di Indonesia diatur dalam UUD NRI Tahun

1945 Pasal 28A sampai 28J. Menghormati dasar negara, maka setiap warga negara wajib pula untuk menjunjung tinggi penegakkan HAM. Secara harfiah, hak asasi adalah hak dasar atau hak pokok. Menurut UU Nomor 39 Tahun 1999 Pasal 1 Angka 1, dan rumusan deklarasi HAM atau Universal Declaration of Human Rights (DUHAM) dalam sidang PBB tahun 1948. Pada praktik penyelenggaraan negara, perlindungan atau penjaminan terhadap HAM dan hak-hak warga negara (*citizen's rights*) atau hak-hak konstitusional warga negara (*the citizen's constitutional rights*) dapat terlaksana. Secara keseluruhan ketentuan-ketentuan tentang hak asasi yang telah diadopsi ke dalam sistem hukum dan konstitusi Indonesia itu berasal dari berbagai konvensi internasional dan deklarasi universal tentang hak asasi manusia serta berbagai instrumen hukum internasional lainnya. Berdasarkan hal tersebut, terbentuknya segala peraturan mengenai HAM sangat memberikan kesempatan untuk mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.<sup>22</sup>

Negara sendiri pada dasarnya merupakan tonggak yang penting bagi cerminan keadilan, demokrasi dan perlindungan atas HAM, khususnya yang terkait dengan hak dipilih dan memilih yang selalu menjunjung tinggi HAM,

---

<sup>21</sup> Miriam Budiarjo, *Hak Asasi Manusia dalam Dimensi Global*, Jurnal Ilmu Politik, No.10, Jakarta: Asosiasi Ilmu Politik Indonesia (Aipi) Dan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (Lipi) Dengan Gramedia Pustaka Utama, 1990, Hlm. 37.

<sup>22</sup> Suharso, Chrisna Bagus Edhita Praja dan Achmad Irmawan, *Pencabutan Hak Politik Terhadap Terpidana Korupsi dalam Perspektif Hukum Tata Negara*, Prosiding Bidang Pendidikan, Humaniora, Dan Agama, Penguatan Kontribusi Institusi Pendidikan Tinggi Melalui Implementasi Hasil Riset Untuk Indonesia Berkemajuan, The 4th Urecol 2016, Lembaga Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat Stikes Muhammadiyah Pekajangan Pekalongan (ISSN 2047-9189), 27 Agustus 2016, p.242.

menjamin segala hak warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintah dengan tidak ada kecualinya.<sup>23</sup> Salah satu bagian dari HAM tersebut adalah hak politik untuk menduduki jabatan publik yang menunjukkan adanya suatu kebebasan dari hak politik dan sipil warga negara melalui Pemilu yang berkala dengan hak suara yang *universal* dan setara. Pengaturan mengenai konsep tersebut terdapat pada *Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia*, yaitu pada Pasal 21 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3).<sup>24</sup>

Jadi, hak politik merupakan salah satu elemen substansial yang menentukan keberhasilan bangunan negara hukum, perlindungan HAM, demokrasi dalam suatu negara, serta kedudukan hak politik yang cukup sentral dalam kehidupan kenegaraan. Hak politik adalah salah satu rumpun HAM sebagaimana diatur Pasal 25 Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik. Hak ini sangat terkait dengan hak untuk memberikan suara atau memilih (*right to vote*) merupakan hak dasar (*basic right*) setiap individu atau warga negara yang harus dijamin pemenuhannya oleh negara. Sebab, hak memilih dan dipilih merupakan hak yang diatur dalam hak sipil-politik sebagai hak yang dimiliki warga negara yang memiliki kedaulatan, juga memiliki kedudukan sama dalam pandangan negara, tidak ada *diskriminasi* dan sebagai subjek hukum.<sup>25</sup> Vierdag mengategorikan hak sipil dan politik ini sebagai hak negatif (*negative right*), karena untuk merealisasikannya negara harus diam, tidak melakukan tindakan (*pasif*), sehingga perumusannya menggunakan *freedom from* (bebas dari).<sup>26</sup>

Ketentuan mengenai hal tersebut, kemudian mendapatkan bentuk pengaturannya dalam Pasal 1 ayat (2), Pasal 2 ayat (1), Pasal 6A (1), Pasal 19 ayat (1) dan Pasal 22C (1) UUD NRI Tahun 1945. Perumusan sejumlah pasal-pasal tersebut sangat jelas bahwa tidakdibenarkan adanya *diskriminasi* mengenai *ras*, kekayaan, agama dan keturunan. Apabila merujuk pada UUD NRI Tahun 1945,

---

<sup>23</sup> Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, Cetakan Ke-2, Sinar Grafika, Jakarta, 2004, p.33.

<sup>24</sup> Oki Wahyu Budijanto, *Pemenuhan Hak Politik Warga Negara dalam Proses Pemilihan Kepala Daerah Langsung*, Jurnal Penelitian Hukum De Jure, Vol.16, No.3 (September 2016), p.297.

<sup>25</sup> Rodrigo F. Elias dan Ruddy Watulingas, *Pencabutan Hak Politik sebagai Pidana Tambahan dalam Perspektif Hukum Hak Asasi Manusia di Indonesia*, Jurnal Lex Et Societatis Vol.Vi, No.4 (Juni 2018), p.21.

<sup>26</sup> Krisdyatmiko, *Konsep Dasar, Sejarah dan Perkembangan Hak Asasi Manusia dan Hak-Hak Warga Negara*, Makalah disampaikan dalam Workshop 11, Penguatan Hukum Adat, HAM dan Pluralisme, Hotel Mahkota Plaza, Soe-NTT, 27-28 Februari 2004, p.3.

maka hak memilih diatur mulai Pasal 27 ayat (1) dan (2), Pasal 28, Pasal 28D ayat (3) dan Pasal 28E ayat (3). Kemudian, hak dipilih ada pada Pasal 1 ayat (2), Pasal 2 ayat (1), Pasal 6A ayat (1), Pasal 19 ayat (1) dan Pasal 22C ayat (1) UUD 1945 dan Pasal 28D ayat (3). Jadi, makna daripada adanya peraturan tersebut mengatur tentang hak pilih warga negara. Sehingga, adanya pembatasan hak pilih warga negara merupakan salah satu bentuk pelanggaran HAM, serta pencabutan hak tertentu untuk memilih dan dipilih dalam jabatan publik sangat bertentangan dengan konstitusi yang mengatur mengenai jaminan HAM dan diskriminasi, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 27 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 *jo.* Pasal 3 ayat (3) UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Hak politik dalam bingkai HAM di Indonesia tidak hanya diatur dalam konstitusi namun dimuat juga dalam Pasal 23 ayat (1) UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM. Bilamana merujuk pada pasal tersebut, maka terdapat sepuluh klasifikasi HAM, yaitu hak untuk hidup, hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan, hak mengembangkan diri, hak memperoleh keadilan, hak kebebasan pribadi, hak atas rasa mana, hak atas kesejahteraan, hak turut serta dalam pemerintahan, hak wanita, dan hak anak. Hak bebas memilih atas dasar keyakinan politiknya merupakan hak atas kebebasan pribadi. Selanjutnya hak politik seorang warga negara dipertegas dalam Pasal 43 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3). Dengan demikian, hak pilih merupakan hak konstitusional dan hak yang bersifat *universal* yang tak dapat dikurangi (*underogble of right*).<sup>27</sup> Berdasarkan pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 011-017/PUU-I/2003 yang menyatakan bahwa hak konstitusional warga negara untuk memilih dan dipilih (*right to vote and right to be candidate*) adalah hak yang dijamin oleh konstitusi, undang-undang, maupun konvensi internasional, maka pembatasan penyimpangan, peniadaan, dan penghapusan akan hak tersebut merupakan pelanggaran terhadap hak asasi warga negara.<sup>28</sup>

Hak memilih dan dipilih sebagai bagian dari hak politik warga negara memperoleh jaminan konstitusional yang kuat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, antara lain diatur dalam Pasal 1 ayat (2),

---

<sup>27</sup> Sarah Birch, *Full Participation A Comparative Study Of Compulsory Voting*, United Nation University Press, Tokyo, New York, Paris, 2009, p.79.

<sup>28</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 011-017/Puu-I/2003.

Pasal 6A ayat (1), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (3), dan Pasal 28E ayat (3), yang menegaskan prinsip kedaulatan rakyat, persamaan kedudukan di hadapan hukum, serta hak warga negara untuk berpartisipasi dalam pemerintahan tanpa diskriminasi. Jaminan tersebut dipertegas dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, khususnya Pasal 23 ayat (1) dan Pasal 43 ayat (1)–(3), yang menempatkan hak politik sebagai hak fundamental dan universal. Berdasarkan pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 011-017/PUU-I/2003, hak untuk memilih dan dipilih (*right to vote and right to be candidate*) merupakan hak konstitusional yang tidak dapat dikurangi secara sewenang-wenang, sehingga setiap pembatasan yang menghilangkan substansi hak tersebut dapat dikualifikasikan sebagai pelanggaran hak asasi manusia. Dalam konteks ini, ketentuan *presidential threshold* dalam Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum membatasi akses pencalonan dan mempersempit pilihan politik warga negara, sehingga bertentangan dengan karakter hak politik sebagai hak konstitusional yang bersifat fundamental dan tidak boleh direduksi melalui pengaturan yang tidak proporsional.

Berdasarkan uraian di atas, hak konstitusional sebagai hak yang memiliki sifat fundamental yang tercantum dalam konstitusi. Hak konstitusional merupakan bagian dari konstitusi sehingga hak konstitusional pun memiliki peran sebagai pembatasan terhadap kekuasaan negara. Dengan demikian, hak politik sebagai hak konstitusional merupakan hal yang sangat penting untuk ditegakkan.

## **2. Implikasi Putusan MK No. 62/PUU XXII/2024 terhadap Penguatan Hak Politik Sebagai Hak Konstitusional di Indonesia**

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUU-XXII/2024 secara jelas merepresentasikan pergeseran paradigma pengujian konstitusional dari doktrin *open legal policy* menuju pendekatan substantif yang menilai moralitas, rasionalitas, dan potensi timbulnya *intolerable injustice*. Jika sebelumnya Mahkamah secara konsisten menempatkan ketentuan *presidential threshold* sebagai ranah kebijakan pembentuk undang-undang, maka dalam putusan ini Mahkamah menegaskan bahwa kebijakan legislasi tetap harus diuji secara ketat ketika berdampak langsung pada pengurangan hak politik warga negara.

Melalui kerangka pengujian tersebut, Mahkamah menilai bahwa pembatasan ambang batas pencalonan Presiden dan Wakil Presiden tidak lagi dapat dibenarkan secara konstitusional karena bersifat tidak rasional, tidak proporsional, dan menimbulkan ketidakadilan yang tidak dapat ditoleransi dalam demokrasi konstitusional. Dengan demikian, penghapusan *presidential threshold* bukan sekadar perubahan kebijakan elektoral, melainkan koreksi konstitusional yang menegaskan kembali peran Mahkamah Konstitusi sebagai penjaga hak konstitusional dan keadilan substantif.<sup>29</sup>

Meskipun Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 62/PUU-XXII/2024 yang menghapus *Presidential Threshold* (PT) secara filosofis memperkuat keadilan prosedural dan prinsip kesetaraan dalam pemilu, putusan ini turut memunculkan beberapa kelemahan dan tantangan dalam penerapannya, terutama terkait dampak pada kompetisi politik dan pilihan publik.<sup>30</sup>

Pertama, faktor kelemahan dalam aspek keadilan prosedural dan prinsip kesetaraan muncul dari kekhawatiran bahwa meskipun PT 0% membuka akses setara, perubahan aturan menjelang pemilu dapat menciptakan ketidakpastian hukum dan dianggap menguntungkan kelompok tertentu. Selain itu, putusan ini tidak secara langsung mengatasi syarat verifikasi partai politik yang lebih ketat, yang justru berpotensi menyaring partai kecil dan mengurangi pluralisme politik, sehingga secara tidak langsung masih mempertanyakan sejauh mana kesetaraan politik dapat dicapai jika akses dibatasi oleh mekanisme lain. Kritik juga muncul mengenai potensi fragmentasi politik dan ketidakpastian hukum jangka pendek yang mungkin timbul hingga adanya revisi UU Pemilu yang komprehensif.<sup>31</sup>

Kedua, di dalam dinamika dari kompetisi partai politik, kelemahan penerapan putusan ini terletak pada transisi yang mungkin memicu ketidakstabilan. Meski MK bergeser fokus dari stabilitas ke inklusivitas, tetap ada debat apakah sistem elektoral perlu dirancang untuk stabilitas atau inklusif total.

---

<sup>29</sup> Aditya Andela Pratama, Kholifatul Muna, Zico Junius Fernando dan Ariesta Wibisono Anditya, *Revitalisasi Konstitusional Berbasis Pancasila Dalam Penghapusan Presidential Threshold*, Pancasila: Jurnal Keindonesiaan (BPIP), Vol.5, No.1 (April 2025), p.75.

<sup>30</sup> Lutfi Nur Lana dan Muhammad Ngazis, *Study Putusan Mahkamah Konstitusi MK Nomor 62/Puu-Xxii/2024 Penerapan Ambang Batas Presidensil (Presidential Threshold) sebagai Kebijakan Hukum Terbuka dalam Pemilihan Umum di Indonesia*, Jurnal Ilmiah Sultan Agung, Universitas Islam Sultan Agung, Vol.4, No.2 (2025), p.177.

<sup>31</sup> *Ibid.*

Meskipun partai kecil kini memiliki posisi tawar lebih kuat, tantangan terbesarnya adalah bagaimana mereka akan beradaptasi dengan strategi baru tanpa ambang batas, dan apakah mereka mampu mengembangkan kader berkualitas yang siap bersaing. Partai besar juga akan menghadapi persaingan lebih ketat, yang meski positif bagi demokrasi, mungkin memecah basis suara dan berpotensi menimbulkan lebih banyak fraksi, serta membutuhkan adaptasi cepat terhadap peta politik yang berubah drastis dari konsolidasi koalisi besar menjadi kemungkinan kontestasi lebih banyak calon.<sup>32</sup>

Ketiga, terkait kebebasan memilih dan kedaulatan rakyat, meskipun penghapusan PT dimaksudkan untuk memperluas pilihan dan meningkatkan partisipasi, kelemahan muncul karena ini juga dapat menimbulkan tantangan baru. Jika tidak diatur dengan cermat, potensi ledakan jumlah pasangan calon dapat menyulitkan pemilih untuk membuat keputusan informatif. Pembentuk undang-undang dihadapkan pada tugas berat untuk merumuskan "rekayasa konstitusional" yang mencegah terlampau banyaknya pasangan calon tanpa merusak hakikat pemilu langsung. Jika pemilih merasa terlalu banyak pilihan atau tidak ada kandidat kuat yang dominan, hal ini berisiko menurunkan partisipasi dan bahkan mendorong golput, yang pada akhirnya dapat mengancam esensi kedaulatan rakyat jika kualitas pilihan tidak diimbangi dengan jumlah.<sup>33</sup>

Terakhir, kelemahan signifikan terletak pada tantangan implementasi dan respons publik. Perubahan aturan mendadak menjelang siklus pemilu berisiko menimbulkan kebingungan di kalangan pemangku kepentingan, penyelenggara pemilu hingga partisipan. Perdebatan mengenai putusan ini yang terpolarisasi juga menunjukkan bahwa ia belum sepenuhnya diterima sebagai solusi ideal, mengingatkan akan pentingnya konsensus dan partisipasi luas dalam reformasi politik untuk memastikan legitimasi. Tanpa sosialisasi dan pemahaman yang luas dari seluruh elemen masyarakat, risiko ketidakstabilan politik dan delegitimasi proses demokrasi bisa terjadi akibat respons publik yang belum utuh atau bahkan resisten. Kemampuan DPR dan Pemerintah dalam menciptakan kerangka hukum yang stabil, adil, dan transparan, sekaligus mengatasi potensi fragmentasi politik, akan menjadi penentu utama dalam mengatasi kelemahan-kelemahan ini.<sup>34</sup>

---

<sup>32</sup> *Ibid.*

<sup>33</sup> *Ibid.*

<sup>34</sup> *Ibid.*

Mahkamah telah menimbang ternyata ambang batas minimal persentase pengusulan pasangan calon presiden dan wakil presiden (*presidential threshold*) sebagaimana ditentukan dalam Pasal 222 UU 7/2017 tidak hanya bertentangan dengan hak politik dan kedaulatan rakyat namun juga melanggar moralitas, rasionalitas, dan ketidakadilan yang *intolerable* serta nyata-nyata bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945, sehingga terdapat alasan kuat dan mendasar bagi Mahkamah untuk bergeser dari pendirian dalam putusan-putusan sebelumnya. Pergeseran pendirian tersebut tidak hanya menyangkut besaran atau angka persentase ambang batas, tetapi yang jauh lebih mendasar adalah rezim ambang batas pengusulan pasangan calon presiden dan wakil presiden (*presidential threshold*) berapapun besaran atau angka persentasenya ialah bertentangan dengan Pasal 6A ayat (2) UUD NRI 1945.

Pasal 6A ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 oleh pembentuk undang-undang dijadikan dasar konstitusional untuk menentukan ambang batas minimal persentase pengusulan pasangan calon presiden dan wakil presiden (*presidential threshold*), yang selama ini dinilai oleh Mahkamah sebagai kewenangan pembentuk undang-undang, sehingga selalu dinyatakan tidak bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 atau konstitusional. Meskipun demikian, pendirian Mahkamah tersebut tetap memberikan “penekanan khusus”, yaitu merupakan kewenangan pembentuk undang-undang dalam pengaturan ambang batas minimal persentase pengusulan pasangan calon presiden dan wakil presiden (*presidential threshold*) tetap harus didasarkan pada ketentuan UUD NRI Tahun 1945.

Sejak berlakunya norma berkenaan dengan ambang batas minimal persentase pengusulan pasangan calon presiden dan wakil presiden (*presidential threshold*), yang terakhir diatur dalam norma Pasal 222 UU 7/2017, persoalan yang harus dipertimbangkan Mahkamah: apakah terdapat alasan yang kuat bagi Mahkamah untuk bergeser dari pendirian sebelumnya dalam menilai inkonstitusionalitas norma Pasal 222 UU 7/2017 di mana Mahkamah berpendirian bahwasanya ambang batas minimal persentase pengusulan pasangan calon presiden dan wakil presiden (*presidential threshold*) merupakan suatu *legal policy* dari pembentuk undang-undang. Terlebih, di dalam beberapa putusan sebelumnya,

Mahkamah telah berpendirian bahwa *legal policy* pembentuk undang-undang tidak dapat dinilai atau diuji konstitusionalitasnya kecuali produk *legal policy* itu jelas melanggar moralitas, rasionalitas, menimbulkan ketidakadilan yang *intolerable*, bertentangan dengan hak politik dan kedaulatan rakyat, melampaui kewenangan pembentuk undang-undang dan merupakan penyalahgunaan kewenangan, serta nyata-nyata bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945.

Ihwal ini, apabila dikaitkan dengan permohonan *a quo*, meskipun pengaturan ambang batas pengusulan pasangan calon presiden dan wakil presiden (*presidential threshold*) pernah diberlakukan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008, dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, serta telah beberapa kali dinyatakan konstitusional oleh Mahkamah Konstitusi, secara faktual ketentuan tersebut tetap menjadi isu sentral yang tidak pernah berhenti dipersoalkan dalam praktik penyelenggaraan pemilu. Kondisi ini menunjukkan adanya ketegangan antara kebutuhan akan efektivitas sistem kepresidenan dan tuntutan perlindungan hak politik warga negara. Oleh karena itu, revisi Undang-Undang Pemilu pasca Putusan MK No. 62/PUU-XXII/2024 harus dirancang dengan pendekatan normatif yang menyeimbangkan dua kepentingan tersebut, yakni mencegah terjadinya *overproduction of candidates* tanpa kembali membatasi hak politik secara tidak proporsional.

Pembatasan pencalonan dapat diarahkan pada mekanisme alternatif yang bersifat objektif dan rasional, seperti penguatan syarat internal demokrasi partai politik, transparansi dan akuntabilitas pencalonan, serta persyaratan administratif yang tidak diskriminatif. Selain itu, prinsip *meaningful participation* harus diterjemahkan secara konkret dalam proses legislasi melalui keterlibatan publik yang substansial, termasuk partai politik peserta pemilu, pemilih, dan kelompok masyarakat sipil, sehingga pembentukan norma pemilu tidak hanya memenuhi prosedur formal pembentukan undang-undang, tetapi juga mencerminkan aspirasi dan kebutuhan demokrasi konstitusional secara inklusif.

Ambang batas minimal persentase pengusulan pasangan calon presiden dan wakil presiden (*presidential threshold*), Pasal 5 ayat (4) UU 23/2003 menyatakan:

“Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diusulkan oleh partai politik dan gabungan partai politik yang memperoleh sekurang-kurangnya 15% (lima belas persen) jumlah kursi DPR atau 20% (dua puluh persen) dari perolehan suara sah nasional dalam pemilu anggota DPR”. Selanjutnya, Pasal 9 UU 42/2008 menyatakan, “Pasangan Calon diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik peserta pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% (dua puluh lima persen) dari suara sah nasional dalam Pemilu anggota DPR, sebelum pelaksanaan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden”. Terakhir, dalam penyelenggaraan pemilu 2019 dan 2024, Pasal 222 UU 7/2017 menyatakan, “Pasangan Calon diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% (dua puluh lima persen) dari suara sah secara nasional pada Pemilu anggota DPR sebelumnya”.

Dalam penyelenggaraan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2004, penentuan ambang batas minimal persentase pengusulan pasangan calon presiden dan wakil presiden (*presidential threshold*) tersebut dimaksudkan agar partai politik memiliki peran sebagai sarana partisipasi politik rakyat, sehingga dapat menyelenggarakan seleksi awal kandidat presiden dan wakil presiden guna menentukan calon pemimpin nasional yang mempunyai integritas dan kualitas yang memadai sebelum ditawarkan kepada rakyat.<sup>35</sup> Mahkamah kembali menegaskan norma Pasal 9 UU 42/2008 merupakan kebijakan hukum terbuka atau delegasi kewenangan terbuka yang dapat ditentukan oleh pembentuk undang-undang atau *open legal policy*.<sup>36</sup> Namun demikian, dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013, Mahkamah memerintahkan pemilu presiden dan wakil presiden diselenggarakan bersamaan/serentak dengan pemilu anggota legislatif mulai tahun 2019 dan pemilu seterusnya.

Dengan adanya pemilu presiden dan wakil presiden diselenggarakan serentak dengan pemilu anggota DPR. Dengan fakta tersebut, hasil perolehan

---

<sup>35</sup>Penjelasan Umum Angka 5 Uu 23/2003.

<sup>36</sup> [Vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/Puu-Xi/2013 Dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 108/Puu-Xi/2013].

suara anggota DPR akan bersamaan dengan hasil pemilu presiden dan wakil presiden. Pun juga jika menggunakan hasil pemilu anggota DPR sebelumnya sebagai ambang batas minimal persentase pengusulan pasangan calon presiden dan wakil presiden (*presidential threshold*), maka persoalan yang muncul adalah bagaimana memastikan bahwa partai politik peserta pemilu anggota DPR sebelumnya tetap mampu memiliki kursi atau suara sah secara nasional paling tidak sama dengan capaian jumlah kursi atau suara sah secara nasional pada pemilu periode yang bersangkutan atau saat penyelenggaraan pemilu berlangsung.

Persoalan berikutnya, bagaimana jika jumlah kursi atau suara sah secara nasional yang diraih dalam masa pemilu yang bersangkutan atau saat penyelenggaraan pemilu berlangsung lebih rendah dibandingkan hasil pemilu sebelumnya atau bagaimana jika terdapat fakta partai politik yang mengajukan pasangan calon presiden dan wakil presiden yang menggunakan hasil pemilu anggota DPR periode sebelumnya ternyata tidak memperoleh kursi di DPR pada pemilu periode yang bersangkutan atau saat penyelenggaraan pemilu berlangsung. Bahkan, dalam batas penalaran yang wajar, dengan menggunakan hasil pemilu anggota DPR periode sebelumnya terbuka kemungkinan partai politik pengusul pasangan calon presiden dan wakil presiden tidak mampu lagi menjadi peserta pemilu pada periode yang bersangkutan/saat penyelenggaraan pemilu berlangsung.

Semua persoalan tersebut berpeluang terjadi karena dinamika politik dari satu periode pemilu ke pemilu periode berikutnya dapat berubah secara drastis. Sehingga, sulit mempertahankan rasionalitas hasil pemilu anggota DPR sebelumnya sebagai dasar untuk mengusulkan pasangan calon presiden dan wakil presiden pada periode yang bersangkutan atau saat penyelenggaraan pemilu berlangsung. Artinya, secara sederhana, misalnya apabila diletakkan dalam konteks penyelenggaraan Pemilu 2029, bagaimana mempertahankan rasionalitas hasil pemilu anggota DPR 2024 tetap valid digunakan untuk mengusulkan pasangan calon presiden dan wakil presiden pada Pemilu 2029. Terlebih, secara faktual, keberadaan norma ambang batas minimal persentase pengusulan pasangan calon presiden dan wakil presiden (*presidential threshold*) telah ternyata tidak terkait langsung dengan upaya melakukan penyederhanaan jumlah partai politik peserta pemilu.

Pasal 6A ayat (2) UUD NRI 1945, pengusulan pasangan calon presiden dan wakil presiden oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu merupakan hak konstitusional partai politik bersangkutan, partai politik peserta pemilu yang tidak memiliki persentase suara sah secara nasional atau persentase jumlah kursi di DPR pada pemilu sebelumnya untuk mengusulkan pasangan calon presiden dan wakil presiden. Terlepas dari penerapan angka ambang batas minimal persentase pengusulan pasangan calon presiden dan wakil presiden (*presidential threshold*) terbukti tidak efektif menyederhanakan jumlah partai politik peserta pemilu, penetapan besaran atau persentase ambang batas tersebut tidak didasarkan pada penghitungan yang jelas dengan rasionalitas yang kuat. Satu hal yang dapat dipahami Mahkamah, penentuan besaran atau persentase tersebut lebih menguntungkan partai politik besar atau setidaknya-tidaknya memberi keuntungan bagi partai politik peserta pemilu yang memiliki kursi di DPR. Dalam konteks itu, sulit bagi partai politik yang merumuskan besaran atau persentase ambang batas untuk dinilai tidak memiliki benturan kepentingan (*conflict of interest*).

Substansi/materi perumusan Pasal 6A UUD NRI Tahun 1945, disadari atau tidak, ambang batas minimal persentase pengusulan pasangan calon presiden dan wakil presiden (*presidential threshold*) berpotensi mengabaikan *spirit constitutional engineering* yang tertuang dalam Pasal 6A ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 yang secara implisit membuka ruang agar calon presiden dan wakil presiden lebih dari 2 (dua) pasangan calon. Dalam batas penalaran yang wajar, semangat Pasal 6A ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 adalah untuk mendapatkan presiden dan wakil presiden yang mencerminkan dan sekaligus merepresentasikan fakta kebhinekaan Indonesia. Tidak hanya itu, kecenderungan tersebut akan mengarah pada hilangnya hak politik dan kedaulatan rakyat karena hak memilih dalam pemilu presiden dan wakil presiden dibatasi dengan tidak tersedianya cukup banyak alternatif pilihan pasangan calon presiden dan wakil presiden yang ditawarkan kepada pemilih. Oleh karena itu, Mahkamah perlu menempatkan dan sekaligus memberikan prioritas pada jaminan pemenuhan hak konstitusional warga negara (pemilih) untuk mendapatkan calon presiden dan wakil presiden yang lebih beragam melalui kontestasi yang *fair* dan terbuka yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6A ayat (2) UUD NRI Tahun 1945.

**Agssel Awanisa, Yulia Neta dan Madinar**  
***Analisis Penghapusan Presidential Threshold Berdasarkan Putusan MK No. 62/PUU XXII/2024 dalam Penguatan Hak Politik sebagai Hak Konstitusional Warga Negara***

Sebagai pelindung hak konstitusional warga negara, bagi Mahkamah, pemenuhan hak politik warga negara, *in casu* hak untuk memilih dan hak untuk dipilih (*right to vote and right to be candidate*) jauh lebih penting dibandingkan kehendak untuk menyederhanakan partai politik dalam rangka menopang penguatan sistem presidensial. Pemenuhan tersebut menjadi kewajiban bagi Mahkamah dalam rangka perlindungan hak konstitusional warga negara. Tidak hanya itu, penyediaan alternatif pasangan calon presiden dan wakil presiden yang lebih beragam dapat dipahami sebagai bagian dari upaya mewujudkan kedaulatan rakyat sebagaimana termaktub dalam Pasal 1 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945. Dalam konteks itu, segala pengaturan yang menghalangi rakyat untuk memenuhi hak politik termasuk hak untuk mendapatkan pasangan calon presiden dan wakil presiden yang beragam, hal demikian dapat dinilai tidak sejalan dengan upaya pemenuhan prinsip kedaulatan rakyat sebagaimana dijamin dalam Pasal 1 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945. Sebelumnya telah terdapat 33 putusan Mahkamah yang telah menguji dan menilai konstitusionalitas norma Pasal 222 UU 7/2017, yaitu:

No	Nomor Putusan MK	Tahun	Jenis Putusan	Pokok Sikap Mahkamah
1	44/PUU-XV/2017	2017	Putusan	Menyatakan <i>presidential threshold</i> konstitusional ( <i>open legal policy</i> )
2	53/PUU-XV/2017	2017	Putusan	Menolak permohonan, kewenangan pembentuk UU
3	59/PUU-XV/2017	2017	Putusan	Menolak, tidak bertentangan dengan UUD 1945
4	70/PUU-XV/2017	2017	Putusan	<i>Presidential threshold</i> sebagai kebijakan legislatif
5	71/PUU-XV/2017	2017	Putusan	Menolak permohonan
6	72/PUU-XV/2017	2017	Putusan	Menolak permohonan
7	49/PUU-XVI/2018	2018	Putusan	Menolak, <i>open legal policy</i>
8	50/PUU-XVI/2018	2018	Putusan	Menolak permohonan
9	54/PUU-XVI/2018	2018	Putusan	Menolak permohonan
10	58/PUU-XVI/2018	2018	Putusan	Menolak permohonan

No	Nomor Putusan MK	Tahun	Jenis Putusan	Pokok Sikap Mahkamah
11	61/PUU-XVI/2018	2018	Putusan	Menolak permohonan
12	92/PUU-XVI/2018	2018	Putusan	Menolak permohonan
13	35/PUU-XVIII/2020	2020	Ketetapan	Permohonan tidak dapat diterima
14	74/PUU-XVIII/2020	2020	Putusan	Menolak permohonan
15	44/PUU-XIX/2021	2021	Putusan	Menolak, <i>open legal policy</i>
16	66/PUU-XIX/2021	2021	Putusan	Menolak permohonan
17	68/PUU-XIX/2021	2021	Putusan	Menolak permohonan
18	70/PUU-XIX/2021	2021	Putusan	Menolak permohonan
19	5/PUU-XX/2022	2022	Putusan	Menolak permohonan
20	6/PUU-XX/2022	2022	Putusan	Menolak permohonan
21	7/PUU-XX/2022	2022	Putusan	Menolak permohonan
22	8/PUU-XX/2022	2022	Putusan	Menolak permohonan
23	11/PUU-XX/2022	2022	Putusan	Menolak permohonan
24	13/PUU-XX/2022	2022	Putusan	Menolak permohonan
25	16/PUU-XX/2022	2022	Ketetapan	Permohonan tidak dapat diterima
26	20/PUU-XX/2022	2022	Putusan	Menolak permohonan
27	21/PUU-XX/2022	2022	Putusan	Menolak permohonan
28	42/PUU-XX/2022	2022	Putusan	Menolak permohonan
29	52/PUU-XX/2022	2022	Putusan	Menolak permohonan
30	73/PUU-XX/2022	2022	Putusan	Menolak permohonan

**Agssel Awanisa, Yulia Neta dan Madinar**  
***Analisis Penghapusan Presidential Threshold Berdasarkan Putusan MK No. 62/PUU XXII/2024 dalam Penguatan Hak Politik sebagai Hak Konstitusional Warga Negara***

No	Nomor Putusan MK	Tahun	Jenis Putusan	Pokok Sikap Mahkamah
31	4/PUU-XXI/2023	2023	Putusan	Menolak permohonan
32	16/PUU-XXI/2023	2023	Putusan	Menolak permohonan
33	80/PUU-XXI/2023	2023	Putusan	Menolak permohonan

Bahwa berdasarkan putusan-putusan tersebut di atas, setelah Mahkamah memeriksa secara saksama materi permohonan para Pemohon dan dibandingkan dengan semua permohonan yang pernah menguji perihal inkonstitusionalitas norma tentang ambang batas minimal persentase pengusulan pasangan calon presiden dan wakil presiden, telah ternyata tidak semua putusan dimaksud mempertimbangkan pokok permohonan yang disebabkan beberapa hal, yaitu Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum, permohonan tidak jelas atau kabur, prematur, atau Pemohon menarik permohonan sehingga Mahkamah mengeluarkan Ketetapan.

Dalam Putusan Nomor 53/PUU-XV/2017, MK masih tetap dalam pendiriannya bahwa ketentuan presidential threshold merupakan open legal policy. Putusan tersebut diambil dalam kondisi factual bahwa UU tersebut belum menjangkau aspek pelaksanaan pemilihan umum dalam kerangka hukum UU 7/2017 (UU Pemilu). Pemilu pertama yang dilaksanakan dengan kerangka hukum UU 7/2017 (UU Pemilu) adalah Pemilu 2019 dan selanjutnya Pemilu 2024. Setelah dilaksanakannya dua pemilu tersebut, perlu kiranya MK mempertimbangkan adanya fakta-fakta politik dan fakta-fakta hukum baru berkaitan dengan ketentuan ambang batas pencalonan Presiden tersebut. Dalam batas-batas tertentu, fakta tersebut dapat dimaknai sebagai gambaran aspirasi pemilih, organisasi masyarakat, politisi, dan partai politik yang secara gigih dan terus-menerus mempersoalkan dan menguji keabsahan konstitusionalitas ambang batas minimal persentase pengusulan pasangan calon presiden dan wakil presiden (*presidential threshold*) dalam penyelenggaraan pemilu presiden dan wakil presiden. Artinya, terhadap persoalan ambang batas tersebut, jika terdapat salah satu dari alasan untuk mengecualikan dimaksud, Mahkamah dapat menguji konstitusionalitas *legal policy*.

Sekalipun Mahkamah Konstitusi dalam berbagai putusannya menyatakan ketentuan presidential threshold merupakan *open legal policy*, MK sendiri juga menyatakan bahwa kebijakan hukum tersebut tidak boleh melanggar moralitas, rasionalitas dan ketidakadilan yang intolerable, namun, kebijakan hukum pembentuk undang-undang telah melanggar batasan-batasan tersebut.:

1) Melanggar batasan moralitas

Pelanggaran moralitas yang dilahirkan dari kebijakan hukum pembentuk undang-undang pelanggaran atas moralitas internal hukum itu sendiri, yaitu melanggar moralitas substansi berupa moralitas demokrasi dan moralitas normative berupa kepastian hukum.

- a) keberadaan Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum melanggar batasan *open legal policy* terkait moralitas, terbukti menggerus moralitas demokrasi dengan adanya agregasi partai politik yang mengakibatkan tidak berjalannya fungsi partai politik sebagaimana diatur di Pasal 11 ayat (1) huruf c UU No. 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Pasal tersebut menegaskan bahwa partai politik berfungsi sebagai penyerap, penghimpun, dan penyalur aspirasi politik masyarakat dalam merumuskan dan menetapkan kebijakan negara.
- b) kendala yang dihadapi oleh partai-partai kecil, seperti ambang batas presiden, membuat partai kesulitan untuk mewujudkan aspirasi tersebut secara langsung dalam pemilihan presiden. Contohnya, PSI dengan deklarasi Giring Ganesha pada pilpres 2019, Partai Berkarya dengan deklarasi Tommy Soeharto, PKPI dengan deklarasi Gatot Nurmantyo, dan PBB dengan niatnya untuk mencalonkan Yusril Ihza Mahendra pada pilpres 2019 harus kandas karena kompromi pada koalisi. Meskipun partai-partai ini memiliki kader-kader yang berkualitas dan aspirasi yang ingin diwujudkan, akan tetapi keterbatasan sistem politik membuat mereka harus berkompromi, misalnya dengan berkoalisi, sehingga tujuan awal mereka tidak dapat tercapai. Lalu timbullah pertanyaan tentang moralitas demokrasi,

dimana kendala struktural seperti ambang batas dapat menghambat representasi aspirasi rakyat yang lebih luas.

- c) masalah baru yang menggerogoti fungsi partai politik, terutama dalam kaderisasi calon presiden. Beberapa calon presiden yang telah mengikuti mekanisme pemilihan internal partai secara demokratis justru tidak mendapat tiket untuk kontestasi Pilpres, seperti Dahlan Iskan yang memenangkan Konvensi Partai Demokrat namun tidak dapat maju dalam Pilpres 2014. Partai Demokrat tidak mengukung calon presiden atau wakil presiden sama sekali pada Pemilu 2014. Selain itu, Agus Harimurti Yudhoyono yang diklaim siap dicalonkan sebagai calon presiden atau wakil presiden dari Partai Demokrat pada 2019 dan 2024, ternyata tidak pernah mendapatkan tiket untuk kontestasi dalam Pilpres baik sebagai calon presiden maupun calon wakil presiden.
- d) moralitas demokrasi menghendaki terbukanya peluang partisipasi masyarakat secara inklusif melalui “pesta demokrasi” pemilihan umum. Ketentuan ambang batas pencalonan, secara struktural telah menyebabkan eksklusifitas pencalonan dengan dalih sebagai “modal awal dukungan”, “konsolidasi pemerintahan”, dan “penguatan presidensialisme”. Pandangan seperti ini telah “mengalienasi” Pemilih dari “pesta demokrasi” rakyat ditempatkan sebagai penonton dari pilihan yang sebelumnya “telah dikonsolidasikan” di belakang meja dan berlindung dibalik konsep kebijakan hukum terbuka.
- e) pembatasan hak sebagaimana dijelaskan pada Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 haruslah didasarkan pada alasan-alasan yang kuat, masuk akal, dan proporsional serta tidak berlebihan. Maka, pembatasan hak warga negara dan partai politik untuk mencalonkan presiden dan wakil presiden juga harus berdasarkan alasan-alasan tersebut. Pembatasan hak dan kebebasan hanya dapat dibenarkan apabila diperlukan demi melindungi kebebasan lainnya dari kelompok yang kurang beruntung. Sementara, pembedaan dapat dibenarkan dalam rangka memenuhi hak atas kesempatan yang sama untuk berpartisipasi di dalam pemilu.

Dalam konteks itu, pembatasan dan pembedaan hanya boleh dilakukan untuk semata-mata menjamin hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam masyarakat sesuai ketentuan Pasal 28J UUD 1945.

f) melanggar moralitas demokrasi. Misalnya, ketika seorang pemilih memberikan suaranya berdasarkan preferensi terhadap partai politik tertentu, namun karena tidak mencapai ambang batas minimum, partai politik tersebut akhirnya berkoalisi dengan partai yang memiliki pandangan atau ideologi yang berbeda. Dengan demikian, pasal tersebut memaksa pemilih untuk menerima pilihan yang tidak sesuai dengan hati nurani mereka. Dengan adanya ambang batas tersebut, terbentuklah koalisi yang didasarkan pada pragmatisme, sehingga membuat pilihan pemilih menjadi tidak jelas dan kabur akibat ambang batas 20%. Angka 20% pada dasarnya tidak memiliki dasar akademik yang kuat karena metode pemilu sudah dilaksanakan secara serentak. Oleh karena itu, pasal tersebut tidak memiliki alasan hukum yang kuat. Berdasarkan pengalaman dan fakta politik, hanya ada satu partai (PDIP) pada pemilu 2019 yang mampu lolos dari ambang batas presiden sebesar 20%. Ini menunjukkan bahwa norma tersebut menyebabkan partai politik terjebak dalam situasi yang berdampak negatif pada ketatanegaraan yang sehat.

## 2) Melanggar batasan rasionalitas

a) pemberlakuan presidential threshold sebesar 20 persen dalam pemilihan presiden di Indonesia tidak sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi yang inklusif dan transparan. Penghapusan ketentuan presidential threshold akan mendorong partai politik untuk mengajukan calon-calon terbaik, memperkuat sistem politik, dan menciptakan kontestasi yang lebih sehat. Berdasarkan analisis hukum dan sejarah perumusan UUD 1945, ketentuan presidential threshold tidak memenuhi syarat sebagai open legal policy dan tidak dikehendaki oleh perumus konstitusi.

- b) penerapan presidential threshold telah terbukti tidak efektif dalam menciptakan pemerintahan yang stabil, sebagaimana ditunjukkan oleh data pemilu 2019 di mana koalisi pemenang (55,5%) tidak jauh berbeda dengan koalisi oposisi (44,5%), menunjukkan polarisasi politik yang tajam meskipun ada penerapan threshold.
- c) Indonesia adalah satu-satunya negara di Asia yang menerapkan ambang batas pencalonan presiden (presidential threshold) sebesar 20 persen. Ambang batas 20 persen terlalu tinggi sehingga tidak memberikan ruang yang cukup bagi partai baru untuk berkompetisi. Dengan struktur politik di Indonesia, partai baru sulit mendapatkan dukungan yang cukup untuk mencapai ambang batas tersebut. Akibatnya, pemilihan presiden hanya berfokus pada kandidat yang sama dari partai besar, menghalangi munculnya kandidat alternatif yang dapat menawarkan perubahan dan inovasi bagi negara.
- d) di banyak negara dengan sistem presidensial, seperti Amerika Serikat, Brasil, Peru, Meksiko, dan Kolombia, presidential threshold tidak diterapkan. Mereka menerapkan sistem terbuka yang memungkinkan banyak calon untuk berpartisipasi dalam pemilihan presiden. Meski tanpa ambang batas, negara-negara ini tetap memiliki pemerintahan yang stabil. Amerika Serikat sebagai negara yang kerap menjadi rujukan dan dinilai paling mapan dalam praktik sistem presidensial tidak mengenal ambang batas minimal persentase pengusulan pasangan calon presiden dan wakil presiden (*presidential threshold*). Sekalipun tidak sepenuhnya dapat dinilai sebagai negara penganut multipartai, proses pemilihan Presiden Amerika Serikat diawali dengan partai politik yang mengadakan pemilihan pendahuluan dan kaukus yang dilakukan di setiap negara bagian. Hal tersebut memungkinkan anggota partai untuk memilih kandidat presiden pilihan mereka. Proses dan aturannya berbeda-beda di setiap negara bagian, tetapi tujuannya adalah untuk menentukan delegasi yang akan mewakili setiap kandidat di konvensi nasional partai. Delegasi dari pemilihan pendahuluan dan kaukus berkumpul untuk secara resmi mencalonkan kandidat partai mereka untuk menjadi presiden.

Pengalaman ini menunjukkan bahwa presidential threshold bukanlah syarat mutlak untuk stabilitas politik.

3) Melanggar batasan ketidakadilan yang intolerable

- a) ketentuan dalam Pasal 222 UU Pemilu sejatinya berimplikasi pada ketidakadilan intolerable karena memaksa rakyat memilih pasangan calon presiden dan wakil presiden yang diusung oleh partai politik yang telah memenuhi kriteria jumlah suara pada pemilu sebelumnya yang ditentukan undang-undang. Tidak dapat memilih merupakan suatu tindakan yang tidak adil karena hak untuk memilih merupakan hak asasi manusia yang fundamental. Memilih adalah cara yang penting bagi rakyat untuk berpartisipasi dalam proses demokratis, di mana dapat mengekspresikan preferensi politik dan berkontribusi pada pemilihan pemimpin dan kebijakan yang akan mempengaruhi kehidupan rakyat. Oleh karena itu, seluruh individu harus memiliki kesempatan untuk memilih preferensi pemimpin masing-masing.
- b) Mahkamah seharusnya melindungi hak konstitusional (constitutional rights) para pemilih untuk mendapatkan pilihan calon Presiden dan calon wakil Presiden secara beragam. Alasan dasar bahwa Pasal 6A ayat (2) UUD 1945 telah secara eksplisit atau tegas mengatur partai politik yang dapat mengajukan pasangan calon Presiden-Wakil Presiden. Telah menjadi pengetahuan dan pemahaman umum, apabila teks konstitusi mengatur secara eksplisit atau tegas (*expressis verbis*) maka tertutup celah untuk menafsirkan secara berbeda dari teks yang ditulis konstitusi. Ketika teks konstitusi menyatakan “partai politik peserta pemilihan umum”. Dengan adanya Presidential Threshold yang membatasi akses calon presiden potensial ke dalam pemilihan tentunya menjadi sebuah ketidakadilan yang intolerable. Dalam hal ini, Mahkamah sebagai lembaga yang roh pembentukannya adalah menjaga dan sekaligus melindungi hak konstitusional warga negara, sehingga ketika pembentuk undang-undang membelokkan atau menggeser teks konstitusi, maka menjadi kewenangan konstitusional Mahkamah untuk meluruskan dan sekaligus mengembalikannya kepada teks konstitusi sebagaimana mestinya.

Sekalipun norma ambang batas minimal persentase pengusulan pasangan calon presiden dan wakil presiden (*presidential threshold*) dalam Pasal 222 UU 7/2017 telah dinyatakan bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, sebagai negara yang memilih sistem presidensial yang dalam praktik tumbuh dalam balutan model kepartaian majemuk (*multi-party system*), tetap harus diperhitungkan potensi jumlah pasangan calon presiden dan wakil presiden sama dengan jumlah partai politik peserta pemilu. Dalam hal ini, misalnya, jika jumlah partai politik peserta pemilu adalah 30, maka terbuka pula potensi terdapat 30 pasangan calon presiden dan wakil presiden yang diusulkan partai politik peserta pemilu. Sekalipun dalam putusan *a quo*, Mahkamah telah menegaskan dalam pertimbangan hukum di atas bahwa pengusulan pasangan calon presiden dan wakil presiden merupakan hak konstitusional (*constitutional right*) semua partai politik yang telah dinyatakan sebagai peserta pemilu pada periode yang bersangkutan atau saat penyelenggaraan pemilu berlangsung, dalam revisi UU 7/2017, pembentuk undang-undang dapat mengatur agar tidak muncul pasangan calon presiden dan wakil presiden dengan jumlah yang terlalu banyak sehingga berpotensi merusak hakikat dilaksanakannya pemilu presiden dan wakil presiden secara langsung oleh rakyat. Sekalipun secara konstitusional terdapat ketentuan Pasal 6A ayat (4) UUD NRI Tahun 1945 yang pada pokoknya telah mengantisipasi kemungkinan terjadinya pemilu presiden dan wakil presiden putaran kedua (*second round*), jumlah pasangan calon presiden dan wakil presiden yang terlalu banyak belum menjamin berdampak positif bagi perkembangan dan keberlangsungan proses dan praktik demokrasi presidensial Indonesia. Oleh karena itu, pembentuk undang-undang, dalam revisi UU 7/2017, dapat melakukan rekayasa konstitusional (*constitutional engineering*) dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Semua partai politik peserta pemilu berhak mengusulkan pasangan calon presiden dan wakil presiden.
- 2) Pengusulan pasangan calon presiden dan wakil presiden oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu tidak didasarkan pada persentase jumlah kursi di DPR atau perolehan suara sah secara nasional.

- 3) Dalam mengusulkan pasangan calon presiden dan wakil presiden, partai politik peserta pemilu dapat bergabung sepanjang gabungan partai politik peserta pemilu tersebut tidak menyebabkan dominasi partai politik atau gabungan partai politik sehingga menyebabkan terbatasnya pasangan calon presiden dan wakil presiden serta terbatasnya pilihan pemilih.
- 4) Partai politik peserta pemilu yang tidak mengusulkan pasangan calon presiden dan wakil presiden dikenakan sanksi larangan mengikuti pemilu periode berikutnya; dan
- 5) Perumusan rekayasa konstitusional dimaksud termasuk perubahan UU 7/2017 melibatkan partisipasi semua pihak yang memiliki perhatian (*concern*) terhadap penyelenggaraan pemilu termasuk partai politik yang tidak memperoleh kursi di DPR dengan menerapkan prinsip partisipasi publik yang bermakna (*meaningful participation*)

Dengan demikian, adanya putusan MK No. 62/PUU-XXII/2024 dapat diantisipasi melalui rekayasa konstitusional (*constitutional engineering*) dan akan lebih memberikan dampak positif terutama dalam hal penguatan hak politik warga negara dalam hal hak memilih dan dipilih dalam pemilihan umum. Penghapusan ketentuan *presidential threshold* sebesar 20 persen akan mendorong partai politik untuk mengajukan calon-calon terbaik karena jika tidak, calon tersebut akan dikalahkan oleh calon-calon alternatif yang lebih *genuine* dan memiliki kapasitas. Keberagaman calon presiden yang lebih banyak akan memberikan pilihan yang lebih luas dan beragam sehingga mencerminkan dinamika politik yang lebih representatif.<sup>37</sup> Kontestasi yang lebih terbuka dan transparan akan memaksa partai politik untuk memunculkan calon terbaik, sehingga meningkatkan kualitas kepemimpinan nasional. Penghapusan *presidential threshold* berpotensi meningkatkan partisipasi politik, kualitas demokrasi, dan partisipasi politik masyarakat.<sup>38</sup>

---

<sup>37</sup> V. Anggara, *Dinamika Presidential Threshold di Indonesia*, Jurnal Transformative, Vol.5, No.2 (September 2019), p.17-36.

<sup>38</sup> Thalia Christine M.P.D. Matutu, Ghina Salsabila Aven, *Analisis Yuridis Tentang Penghapusan Presidential Threshold dan Dampaknya terhadap Sistem Pemilihan Presiden Republik Indonesia (Studi Kasus: Putusan Mk Nomor 62/Puu-Xxii/2024) A Juridical Analysis Of The Abolition Of The Presidential Threshold And Its Implications For The Presidential Election System In The Republic Of Indonesia (Case Study: Constitutional Court Decision No. 62/Puu-Xxii/2024)*, Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol.4, No.8 (2024), p.12.

### C. PENUTUP

1. Hak memilih dan dipilih sebagai hak politik warga negara dalam pemilu merupakan bentuk daripada kedaulatan rakyat yang telah dijamin konstitusi negara. Hak memilih dan dipilih dalam pemilihan umum dapat digolongkan dalam hak atas kemerdekaan berpikir dan hati nurani sebagai salah satu hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun (*non derogable rights*) dan sebagai hak warga negara yang wajib diakui (*recognized*), dihormati (*respected*), dan dipenuhi (*fulfilled*) oleh negara. Hak-hak politik merupakan hak asasi manusia yang dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai hak konstitusional meliputi hak untuk berserikat, berkumpul, dan menyatakan pendapat secara damai, hak untuk memilih dan dipilih dalam rangka lembaga perwakilan rakyat, serta hak untuk dapat diangkat dalam kedudukan jabatan-jabatan publik.
2. Adanya putusan MK No. 62/PUU-XXII/2024 ini adalah terbukanya peluang lebih luas bagi partai politik untuk mengajukan pasangan calon presiden dan wakil presiden sebagai jaminan pemenuhan hak konstitusional warga negara (pemilih) untuk mendapatkan calon presiden dan wakil presiden yang lebih beragam melalui kontestasi yang *fair* dan terbuka yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu. Dengan penghapusan *presidential threshold*, partai-partai kecil kini memiliki hak yang sama dengan partai besar dalam mencalonkan kandidatnya. Hal ini selaras dengan prinsip demokrasi yang menjamin hak politik semua warga negara dalam hal hak memilih dan dipilih dalam pemilihan umum serta menjamin partai politik untuk ikut serta dalam pemerintahan.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Basu, Durga Das. 2003. *Human Rights In Constitutional Law*. New Delhi: Wadhwa and Company.
- Birch, Sarah. 2009. *Full Participation A Comparative Study Of Compulsory Voting*, Tokyo, New York, Paris: United Nation University Press.
- Henki, Louis dkk.. *Human Right*. New York: Foundation Press.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2012. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Vasak, Karel. 1979. *The International Dimensions Of Human Rights; Textbook For The Teaching Of Human Rights At University Level*. Paris: UNESCO.
- Waluyo, Bambang. 2004. *Pidana dan Pidanaaan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Wiranata, I Gede A.B.. 2017. *Metode Penelitian dan Penulisan Ilmiah Bidang Hukum*. Bandar Lampung: Zam Zam Tower.

### Publikasi

- Anggara, V.. *Dinamika Presidential Threshold di Indonesia*. Jurnal Transformative. Vol.5. No.2 (September 2019).
- Budiarjo, Miriam. *Hak Asasi Manusia dalam Dimensi Global*. Jurnal Ilmu Politik. No.10 (1990). Jakarta: Asosiasi Ilmu Politik Indonesia (AIPI) Dan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) dengan Gramedia Pustaka Utama.
- Budijanto, Oki Wahyu. *Pemenuhan Hak Politik Warga Negara dalam Proses Pemilihan Kepala Daerah Langsung*. Jurnal Penelitian Hukum De Jure. Vol.16. No.3 (September 2016).
- Elias, Rodrigo F. dan Ruddy Watulingas. *Pencabutan Hak Politik sebagai Pidana Tambahan dalam Perspektif Hukum Hak Asasi Manusia di Indonesia*. Jurnal Lex Et Societatis Vol.Vi. No.4 (Juni 2018).
- Fikri S., B. Riqiey, M. Iffatul dan M. Janah. *Problematika Konstitusionalitas Presidential Threshold di Indonesia*. Jurnal Hukum Positum. Vol.7. No.1 (2022).
- Hapsari, Yasinta Dyah Paramitha dan Retno Saraswati. *Dampak Pelaksanaan Presidential Threshold pada Pemilu Serentak terhadap Demokrasi di Indonesia*. Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia. Vol.5. No.1 (2023).
- Krisdyatmiko. *Konsep Dasar, Sejarah dan Perkembangan Hak Asasi Manusia dan Hak-Hak Warga Negara*. Makalah disampaikan dalam Workshop 11. Penguatan Hukum Adat, HAM dan Pluralisme. Hotel Mahkota Plaza, Soe-NTT, 27-28 Februari 2004.
- Laksono, Hanafi Dwi dan Aris Prio Agus Santoso. *Presidential Threshold terhadap Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia dalam Sistem Ketatanegaraan*. Equality: Journal of Law and Justice. Vol.1. No.1 (2024).
- Lana, Lutfi Nur dan Muhammad Ngazis. *Study Putusan Mahkamah Konstitusi MK Nomor62/Puu-Xxii/2024 Penerapan Ambang Batas Presidensil (Presidential Threshold) sebagai Kebijakan Hukum Terbuka dalam Pemilihan Umum di Indonesia*. Jurnal Ilmiah Sultan Agung, Universitas Islam Sultan Agung. Vol.4. No.2 (2025).
- Matutu, Thalia Christine M.P.D. dan Ghina Salsabila Aven. *Analisis Yuridis tentang Penghapusan Presidential Threshold dan Dampaknya terhadap*

*Sistem Pemilihan Presiden Republik Indonesia (Studi Kasus: Putusan Mk Nomor 62/Puu-Xxii/2024) A Juridical Analysis Of The Abolition Of The Presidential Threshold And Its Implications For The Presidential Election System In The Republic Of Indonesia (Case Study: Constitutional Court Decision No. 62/Puu-Xxii/2024). Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.4. No.8 (2024).*

Nugroho, Dwi Wahyu. *Analisis Dampak Presidential Threshold dalam Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia terhadap Inklusivitas Politik dan Representasi Demokratis*. Proceedings Series On Social Sciences & Humanities. Vol.17 (2024).

Pratama, Aditya Andela, Kholifatul Muna, Zico Junius Fernando dan Ariesta Wibisono Anditya. *Revitalisasi Konstitusional Berbasis Pancasila Dalam Penghapusan Presidential Threshold*. Pancasila: Jurnal Keindonesiaan (BPIP). Vol.5. No.1 (April 2025).

Setiawan, Adjie Hari. *Politik Hukum Presidential Threshold 20% Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017*. JAPHTN-HAN. Vol.2. No.1 (2023).

Suharso, Chrisna Bagus Edhita Praja dan Achmad Irmawan. *Pencabutan Hak Politik terhadap Terpidana Korupsi dalam Perspektif Hukum Tata Negara*. Prosiding Bidang Pendidikan, Humaniora, Dan Agama, Penguatan Kontribusi Institusi Pendidikan Tinggi Melalui Implementasi Hasil Riset Untuk Indonesia Berkemajuan, The 4th Urecol 2016, Lembaga Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat Stikes Muhammadiyah Pekajangan Pekalongan (ISSN 2047-9189), 27 Agustus 2016.

Wildan, Munawar dan Dwian Hartomi Akta Padma Eldo. *Dikotomi Presidential Threshold 20% dalam Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia*. Jurnal Panah Keadilan. Vol.4. No.2 (2025).

Zakaria, A.. *Pembatasan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum dalam Perspektif Demokrasi*. Jurnal Idea Hukum. Vol.2. No.1 (2016).

### **Website**

Asshiddiqie, Jimly. *Kewarganegaraan: Konstruksi Hukum Keindonesiaan*, diakses dari [http://www.jimly.com/Makalah/Namafile/143/Keindonesiaan\\_\\_Kewarganegaraan.Pdf](http://www.jimly.com/Makalah/Namafile/143/Keindonesiaan__Kewarganegaraan.Pdf). diakses pada 10 Juli 2025.

### **Sumber Hukum**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya).

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Civil and Political Rights (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik).

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 011-017/PUU-I/2003.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 108/PUU-XI/2013.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUU-XXII/2024.

Universal Declaration of Human Rights 1948.

International Covenant on Civil and Political Rights 1966.

International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights 1966.

